

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDIRIAN PERUSAHAAN RITEL
BERJEJARING TERHADAP WARALABA INDOMARET DAN ALFAMART DI
KOTA PADANG**

Yasmin Nurzahrah¹, Lailatul Fitriyah², Retno Hirowati³, Putriana Budhi Pinasty⁴, Gita Sekar Ayuni⁵, Sheilla Syafadita⁶, Ilham Risyad Habibie⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Tidar

¹nurzahrah@gmail.com, ²Flailatul711@gmail.com, ³retnohirowati2906@gmail.com,

⁴p3pinasty@gmail.com, ⁵gitasekarayuni@gmail.com, ⁶sheillaexol30@gmail.com,

⁷ilhamhabibi152@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 8 Februari 2023

Disetujui : 19 Februari 2023

Dipublikasikan : 25 Maret 2023

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait Perizinan Perusahaan Ritel berjejaring luas yang mana memiliki hambatan ketika berhadapan dengan regulasi atau program pemerintah daerah di Kota Padang, serta memberikan jawaban terkait mengapa Perusahaan Ritel berjejaring Luas susah untuk mendirikan investasinya di Kota Padang. Metode penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder beserta literatur melalui konsep teoritis dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan peraturan perundang-undangan dikaji secara normatif. Penelitian ini diharapkan agar Pelaku Usaha terkhusus Indomaret dan Alfamart dapat mempertimbangkan terkait pengurusan izin dan pendirian usaha ketika diharuskan untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Daerah maupun Walikota di Kota Padang yang mana memiliki kebijakan Sendiri terkait Program Pemberdayaan UMKM Lokalnya.

Kata Kunci :
*Perusahaan,
Padang, Retail,
Waralaba*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out about the licensing of large network retail companies which have obstacles when dealing with local government regulations or programs in Padang City, and provide answers related to why large network retail companies are difficult to establish their investments in Padang City. The research method uses primary and secondary legal materials and literature through theoretical concepts with conceptual, comparative approaches, and laws and regulations are studied normatively. This research is expected that business actors, especially Indomaret and Alfamart, can consider related to licensing and business establishment when required to negotiate with the Regional Government and the Mayor in Padang City, which has its own policies regarding its Local MSME Empowerment Program.

Keywords :
*Company, Padang,
Retail, Franchise*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, oleh karena itu lahirlah pasar sebagai wadah untuk memfasilitasi aktivitas jual-beli antara produsen dan konsumen. Lebih lanjut lagi “pasar” diatur dalam Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2021 pada pasal 1 ayat (42) mendefinisikan pasar rakyat sebagai “*tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola*

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar” pengertian ini lekat dengan pemahaman yang masyarakat ketahui tentang pasar.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu masyarakat lebih condong menyukai hal-hal yang lebih modern dan efektif, hadirnya toko swalayan sebagai jawaban atas permasalahan tersebut membuat minat masyarakat lebih tinggi untuk berbelanja pada jenis usaha retail, pengertian swalayan sendiri termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2021 pada pasal 1 ayat (26). Bisnis retail sendiri merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk menjual barang maupun jasa pada konsumen dalam satuan ecer, biasanya pembelian dalam satuan ecer bukan untuk dijual kembali karna biasanya dipergunakan untuk kebutuhan konsumen secara pribadi. Menurut data dari Nielson pada 2022 terdapat peningkatan sebesar 4% untuk jenis usaha ritel dengan spesifikasi toko swalayan. Indonesia sendiri mengalami angka peningkatan yang cukup tinggi yakni naik sebesar 1.7 % jika dibandingkan pada bulan Desember 2022 yang hanya 0.7 %.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tingkat nasional pemerintah telah mengeluarkan Perpres No.10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang mendukung semangat untuk menjalankan bisnis ritel secara bebas, maju dan progresif. Tetapi pada pengaplikasiannya terdapat beberapa peraturan daerah yang dianggap menyimpang atau terdapat inkonsistensi dengan Perpres tersebut, secara riilnya dapat ditemukan pada salah satu Provinsi di Indonesia yaitu Sumatera Barat tepatnya di Kota Padang di mana Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan untuk mendukung UMKM dan mereduksi tumbuhnya bisnis ritel seperti Indomaret dan Alfamart.

Namun terkait beberapa perbedaan pendapat diberbagai daerah terkait izin penanaman modal usaha, tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga merupakan wewenang dari kepala daerah sesuai dengan pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Salah satu bisnis ritel yang memiliki aturan unik terkait perizinan pendirian usaha berada di daerah Padang Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya industri ritel berjejaring luas seperti alfamart dan Indomaret didaerah tersebut. terkait kebijakan tersebut juga akan memberi dampak akan tumbuhnya swalayan lokal yang berada ditiap sudut Kota Padang serta dianggap mampu memberdayakan nilai budaya dan sosial ditengah masyarakat Kota Padang.

Sehingga dengan adanya lingkungan bisnis yang berbeda antara Kota Padang dan daerah lain di Indonesia. Karna pada dasarnya indomaret dan alfamart yang telah tersebar di beberapa daerah di Indonesia akan mengakibatkan perusahaan ritel lokal akan kesulitan untuk bersaing dalam hal kualitas, teknologi, manajemen keuangan maupun pelayanan yang dimiliki. Sehingga dengan ketiadaan Indomaret dan Alfamart tersebut dianggap akan memberikan peluang lebih besar pada pengusaha lokal di Kota Padang seperti Budiman swalayan, Minang mart dan lainnya. (Firmanda, 2017).

Menurut Penelitian terdahulu dari Monica Balqis dalam jurnalnya ditahun 2017 bahwa faktor-faktor penghambat ritel berjejaring di Kota Padang pada intinya terletak pada peran Pemerintah Daerah dalam hal mengintervensi waralaba berjejaring luas dan melindungi UMKM serta pasar tradisional. Sementara menurut Iqbal Firmanda dalam skripsinya ditahun 2017 bahwa faktor yang menghambat berdirinya ritel berjejaring indomaret dan alfamart disebabkan karena Sumatera Barat enggan menerbitkan izin usaha

toko modern sementara izin tersebut wajib dimiliki oleh ritel berjejaring sebagai aspek legalitas juga syarat mendapatkan supply barang dari supliernya.

Melihat adanya perbedaan pendapat mengenai kebebasan berusaha penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai penyebab mengapa bisnis ritel seperti Indomaret dan Alfamart sukar untuk beroperasi di Kota Padang yang akan dituangkan pada rumusan masalah di bawah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibentuk berdasarkan kajian normatif dan metode penelitian menggunakan bahan hukum yaitu hukum primer dan sekunder beserta literatur melalui konsep-konsep teoritis dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), komparatif, dan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Secara tehnik analisis berupa bahan hukum dengan tehnik evaluative, tehnik deksriptif dan tehnik agumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Industri Ritel Berjejaring Indomaret dan Alfamart terhadap Bisnis Kecil dan Pedagang Tradisional di Kota Padang.

Dampak jika terdapat industri berjejaring ritel seperti Alfamart dan Indomaret terhadap bisnis kecil dan pedagang tradisional di Padang adalah :

- a) Dikhawatirkan dapat merusak perekonomian daerah.

Pemerintah Daerah Padang tidak memberikan izin buka usaha pada industri berjejaring ritel seperti Alfamart dan Indomaret karena Pemerintah Daerah di Padang berusaha mengedepankan usaha masyarakat lokal baik pedagang tradisional maupun pedagang-pedagang kecil yang ada disana. Dengan dibukanya industri ritel seperti Alfamart dan Indomaret yang notabene merupakan industri yang memiliki banyak peminat, dikhawatirkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat lokal akan menurun bahkan hilang karena ketidakmampuannya bersaing dengan industri berskala masif tersebut. (Firmanda, 2017). Selain itu dikhawatirkan dengan berdirinya Indomaret dan Alfamart sebagai ritail berjejaring di Padang akan menimbulkan kesenjangan sosial.

- b) Berkurangnya Konsumen yang berbelanja di UMKM

Kecenderungan pelanggan memilih toko untuk berbelanja akan meningkat dengan hadirnya minimarket di kalangan UMKM (bisnis kecil/pedagang kecil). Karena mereka lebih memilih layanan yang ditawarkan oleh perusahaan ini, konsumen memandang minimarket sebagai tempat berbelanja yang lebih menarik daripada toko kecil terdekat. Jika dibandingkan dengan toko atau warung makan, masyarakat lebih memilih berbelanja di minimarket karena lebih cepat, lebih bersih, dan lebih bergengsi. Konsumen lebih memilih berbelanja di minimarket daripada harus berbelanja di UMKM (bisnis kecil/pedagang kecil) karena berbagai alasan, antara lain harga yang lebih murah, kenyamanan, dan lingkungan yang lebih bersih. Harga beberapa barang di toko kelontong dan di minimarket yang menjadi perbandingan. Jika dilihat, harga di minimarket lebih murah dari yang dijual di toko selain menghemat uang untuk kebutuhan lain, konsumen juga dapat menghemat belanjaan, namun karena alasan kenyamanan lebih dari karena harga barang yang sedikit lebih tinggi, mereka memilih membeli di minimarket daripada di UMKM.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengoperasikan Wewenangya untuk Menghambat Masuknya Ritel Berjejaring Waralaba Indomaret dan Alfamart di Kota Padang

Di Daerah Padang, perusahaan ritel berjejaringan memang sulit ditemukan, karena terkait masalah perizinan yang memiliki kriteria persyaratan agar dapat menyajikan produk-produk UMKM lokal dari Padang. Akan tetapi persyaratan tersebut memang belum diatur secara tertulis dalam sebuah peraturan daerah Kota Padang, akan tetapi berasal dari Pemerintah Kota Padang sendiri terhadap Permendag No. 18 Tahun 2022 jo Permendag No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Jika dilihat isi dari permendag tersebut, dapat diketahui bahwa kemitraan yang melibatkan dengan UMKM sedikit disinggung sebagai rekomendasi pemerintah daerah dan perusahaan ritel selama kedua belah pihak sama-sama menyepakatinya secara tertulis. Namun, dalam pertauran tersebut memang UMKM tidak disebut sebagai kriteria yang utama dalam hal mengoperasikan perusahaan ritel berjejaring di Kota Padang, tapi terdapat beberapa jenis kemitraan yang dapat dijalin. Akan tetapi, yang menjadi fokus utama Pemerintah Kota Padang yaitu kerja sama terkait penyediaan pasokan barang dan pemasaran produk-produk lokal dari para UMKM lokal di Kota Padang. Sebenarnya Pemko Padang mengharapkan setiap ritel berjejaringan di Kota Padang dapat memenuhi persyaratan atau kriteria yang mana 20% barang yang dijual berasal dari produk lokal mereka (Hendra 2017). Hal tersebut tentu saja bertujuan membantu perekonomian lokal dari masyarakatnya sehingga produk lokal dapat masuk ke dalam jaringan distribusi. Selain itu kebijakan Pemkot Padang terkait sulitnya izin adanya pendirian Indomaret dan Alfamart di Kota Padang yaitu untuk mencegah kekhawatiran yang dapat ditimbulkan oleh dua waralaba tersebut yang dapat mematikan para pedagang kecil dan bisnis-bisnis kecil di Kota Padang.

Adanya kriteria untuk penyerapan produk UMKM lokal di Kota Padang merupakan salah satu hal yang menghambat masuknya ritel berjejaringan. Kriteria yang diharapkan oleh Pemkot Padang tersebut sebenarnya lebih mungkin diterapkan bagi ritel yang pengelolaannya menggunakan pola perdagangan umum dan juga waralaba karena pengelola daerah langsung menjadi bagian perusahaan (*company owned outlet*). Contoh yang dapat dilihat yaitu saat masuknya Transmart ke Padang. Transmart dapat mendirikan bangunannya di Padang karena bersedia untuk membantu memasarkan produk-produk dari para UMKM lokal Padang, bahkan Transmart menyediakan produk pertanian di gerainya, lalu Transmart dapat menyesuaikan distribusi mereka yang mana produk lokal dari Kota Padang yang dipasok ke Transmart dapat dipasarkan hingga gerai-gerai Transmart lainnya yang berada di luar Kota Padang.

Lain halnya dengan ritel yang pengelolaannya secara waralaba seperti Indomaret dan Alfamart, hal tersebut lebih sulit jika harus memenuhi kriteria menyerap hingga 20% produk lokal Kota Padang karena pengelola di daerah itu biasanya hanya memiliki status sebagai pembeli dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan waralaba tersebut (Nur dan Muslimin 2009, 314-315). Pembeli tidak memiliki kapasitas melakukan negosiasi dengan Pemda terkait kemitraan yang ingin bekerja sama dengan menyerap produk-produk lokal UMKM karena pemilik waralaba sudah memiliki mekanisme tersendiri untuk mengatur pemasokan barangnya. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya gerai Indomaret dan Alfamart di Kota Padang. Menurut data yang diperoleh penulis, gerai Indomaret sendiri yang mana 60% gerainya adalah milik sendiri dan sisanya sekitar 40% dari 21.251 gerai yang tersebar barulah waralaba milik masyarakat atau berasal dari mitra waralaba yang memiliki sistem membeli hak waralaba. Jadi, pembeli dari produk yang

ditawarkan waralaba Indomaret maupun Alfamart hanya dapat mengikuti aturan yang telah disepakati oleh pemilik waralaba tersebut. Hal ini yang menjadi penghambat sulitnya komunikasi dengan pemerintah Kota Padang dalam membicarakan kemitraan dengan para UMKM lokal Kota Padang. Sementara dari sisi lain, pemilik waralaba memiliki pertimbangan sendiri terkait kriteria yang diajukan oleh Pemkot Padang, hal tersebut juga dapat mengurangi potensi yang dapat diraih perusahaan waralaba Indomaret dan Alfamart untuk memperoleh keuntungan yang telah ditargetkan. Sehingga usaha untuk memperluas gerai waralaba Indomaret dan Alfamart di Kota Padang bukan menjadi hal yang begitu mendesak (Ariyanti 2016).

Aturan terkait operasional yang sedemikian rupa mulai dari mekanisme jaringan pendistribusian, pemasaran produk, hingga pembagian keuntungan sudah diatur oleh pemilik waralaba. Pemko Padang menilai mekanisme dari ritel waralaba tersebut tidak memiliki kontribusi yang signifikan karena jumlah dari bagi hasil usahanya akan tetap lebih besar bagi perusahaan waralaba pusat daripada UMKM lokal (Mahyeldi Ansharullah, 2017). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang memilih untuk mendirikan sendiri perusahaan daerah untuk mengelola jaringan seperti toko swalayan di Sumatera Barat. Perusahaan tersebut disebut dengan PT Retail Modern Minang yang beroperasi sebagai Minang Mart. Tujuannya jelas saja untuk memajukan ekonomi masyarakat Minang. Di mana Minang Mart ini adalah hasil kolaborasi dari tiga BUMD setempat yaitu PT Grafika, Bank Nagari, dan juga Jamkrida. Minang Mart sebagai pengganti gerai Indomaret dan Alfamart yang tersebar di beberapa daerah di Kota Padang tentu saja memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan. Minang Mart ini cukup lengkap mulai dari hasil pertanian, perikanan, kerajinan lokal masyarakat, dan perkebunan dijual di Minang Mart dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga perekonomian lokal tetap akan berjalan. Di sisi lain tak jarang disebut bahwa keberadaan Minang Mart menjadi penghalang bagi masuknya waralaba Alfamart dan Indomaret di Kota Padang karena memiliki pola bisnis yang relatif sama. Akan tetapi, Minang Mart sebenarnya tidak terlalu berpengaruh secara langsung akan sulitnya Indomaret dan Alfamart yang hendak masuk ke Kota Padang. Mengingat Minang Mart ini baru beroperasi di tahun 2016 dan terkait isu sulitnya Indomaret dan Alfamart menembus Kota Padang sudah sejak lama sebelum Minang Mart resmi beroperasi.

Adapula alasan lain yang menjadi penghambat bagi masuknya Alfamart dan Indomaret yaitu terkait ketiadaan Peraturan Daerah yang mengatur zonasi yang menjadi prasyarat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) agar menerbitkan IUTM. bertolak belakang dengan Pasal 50 PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Di mana perusahaan ritel seperti waralaba Indomaret dan Alfamart yang merupakan pelaku usaha distribusi dengan sistem penjualan langsung kepada pembeli wajib mempunyai perizinan berusaha toko modern sehingga menyebabkan Indomaret ataupun Alfamart sulit masuk di Kota Padang karena tidak terdapat regulasi tentang Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Dokumen tersebut penting sebagai legalitas perusahaan ritel berjangkauan, yang mana pemasok juga sebagai besar memiliki persyaratan kepemilikan IUTM agar perusahaan ritel tersebut mendapat pemasokan barang dari mereka (Firminda 2017, 37). Hal-hal seperti ini umum berlaku bagi para ritel waralaba seperti halnya Indomaret dan Alfamart yang mana mensyaratkan kepemilikan IUTM yang harus dipenuhi agar memperoleh pasokan barangnya.

Dengan adanya kewenangan otonomi daerah memberikan kemudahan untuk pemerintah daerah membuat peraturan daerahnya sendiri berupa Peraturan Daerah. Oleh karena itu, adanya permasalahan pasar modern dan pasar tradisional membuat daerah

membuat sebuah aturan turunan seperti halnya Provinsi Sumatera Barat membuat Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat yang memiliki tujuan untuk memberi sebuah kesempatan dan tempat usaha bagi para pedagang dan pengelola pasar rakyat. Dengan adanya regulasi daerah tersebut menjadi sebuah angin segar untuk para pedagang terutama dalam pembahasan ini yaitu Kota Padang untuk lebih memberdayakan pasar lokal atau tradisional bagi para pelaku usaha lokal dan pedagang kecil di kota tersebut.

Dengan kemunculan industri ritel berupa pesatnya pertumbuhan Alfamart dan Indomaret yang memberikan tantangan baru terhadap Perda Provinsi Sumatera Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat terutama di Kota Padang. Seperti adanya Indomaret yang sempat beroperasi Jalan Lintas Payakumbuh-Riau Km 6 yang beroperasi tahun 2015 dan pernah didemo massa yang menyebabkan Indomaret tersebut berganti nama dan menggunakan nama lain, tetapi masih menerapkan sistem pemasaran yang digunakan oleh Indomaret. Dan setelah diselidiki, minimarket tersebut ternyata hanya mempunyai izin yang mengatasnamakan Indomaret dan belum ada tindak lanjut hingga saat ini. Adanya hal tersebut tentu saja menjadi janggal mengingat hal tersebut tidak sesuai dengan keberadaan Perda No. 3 Tahun 2016 karena dalam peraturan tersebut pemerintah daerah terutama yang diterapkan oleh Pemkot Padang memiliki misi untuk melindungi pasar-pasar tradisional, pedagang kecil seperti warung-warung lokal, hingga usaha menengah agar keberadaan pasar rakyat dapat terus terjaga keberadaannya.

Di zaman sekarang yang menjadikan pasar modern berkembang pesat dapat dianggap sebagai ancaman bagi pelaku usaha terutama usaha kecil, pasar tradisional, hingga toko-toko kelontong yang memberi dampak yang nyata bagi perekonomian masyarakat kecil. Walaupun jika dilihat secara luas pasar modern juga memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Akan tetapi perlu adanya keseimbangan antara pasar tradisional dan pasar modern, agar pasar tradisional dan usaha-usaha lokal tetap dapat berkembang. Perkembangan industri ritel seperti waralaba Indomaret dan Alfamart sebenarnya memberikan dampak positif dan negatif. Dari segi positifnya yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan, dapat membantu daerah meningkatkan pendapatannya, sampai dengan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena biasanya lokasi Indomaret maupun Alfamart cenderung dibuat strategis agar menjangkau banyak pembeli. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi negatifnya terutama di Kota Padang, dampaknya yaitu menurunnya pendapatan ekonomi bagi para pedagang pasar tradisional dan toko-toko kelontong karena sepi pembeli. Pembeli cenderung akan memilih membeli kebutuhan di tempat yang praktis tanpa melewati proses tawar-menawar seperti yang ditawarkan oleh Indomaret dan Alfamart yang letaknya strategis dan mudah dijangkau. Hal tersebut juga menjadi perdebatan dari berbagai pihak, terutama di Kota Padang sehingga dengan adanya Perda Prov. Sumatera Barat No.3 Tahun 2016 tersebut menjadi alasan Pemerintah Kota Padang untuk dapat membatasi adanya industri ritel berjejaring seperti waralaba Alfamart dan Indomaret terutama di Kota Padang agar usaha-usaha lokal dan pasar tradisional asli Padang tidak kehilangan eksistensinya dan dapat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Kota Padang.


Faktor Penghambat Pendirian Waralaba Indomaret dan Alfamart di Kota Padang

Sebagai yang diketahui bahwasannya dalam pendirian Perusahaan Ritel Waralaba diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 23 tahun 2021

tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan juga Perpres No.10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Namun disamping adanya regulasi tentang pendirian dan juga pengemban retail, tetap ada pula terkait hambatan suatu perusahaan ritel waralaba dalam pendirian usaha disuatu daerah. Hal ini dapat dikarenakan beberapa faktor berikut ini :

a) Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengintervensi Industri Ritel

Intervensi pemerintah dalam hal pendirian Industri Ritel di Kota Padang dapat terlihat yang pertama, dari proses negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun walikota Padang secara langsung mengenai apa yang menjadi fokus kebijakan atau visi misi yang ingin dicapai oleh daerahnya kepada investor, hal ini bertujuan agar perekonomian dalam daerahnya dapat berkontribusi secara positif dan juga signifikan. Dapat dikatakan pula proses negosiasi pemerintah daerah dan juga investor sejalan dengan prosedur perizinan itu sendiri. Berikut merupakan Alur Pelayanan Perizinan Kota Padang :



Gambar 1. Skema Prosedur Perizinan

Sumber : DPMPTSP Kota Padang, 2023

Skema diatas merupakan beberapa prosedur yang harus ditempuh oleh perusahaan ritel dalam rangka mengajukan permohonan perizinan di Kota Padang. Namun biasanya dalam proses pengajuan khususnya pada perizinan ritel berjejaring, sebelum proses berlangsungnya administrasi Pemerintah Daerah atau Kota Padang dengan Invertor atau pengusaha akan dilakukan suatu negosiasi terlebih dahulu. Negosiasi ini merupakan suatu tahapan yang dapat dikatakan tidak dimasukkan didalam skema diatas tetapi menjadi hal penting pula yang perlu untuk dilakukan oleh Investor sebelum pendirian ritel berjejaring. Tujuan negosiasi itu sendiri dapat dikatakan berguna untuk mendiskusikan atau mengharmonisasi terkait planning investasi dari investor dan juga rencana pembangunan daerah yang ada di Kota Padang oleh Pemerintah Daerah agar Bisnis Kecil atau UMKM masyarakat dapat terjaga dan menghindari persaingan pasar. Jadi dapat disimpulkan biasanya investor yang memiliki Investasi berskala besar biasanya akan mendatangi terlebih dahulu Pemerintah Daerah Kota Padang dan juga sebelum mereka mengurus secara administratif sesuai dengan skema diatas.

Negosiasi yang dihadiri oleh Pemerintah daerah maupun Walikota dan Investor ini sangat penting karna dalam kasus di Kota Padang sendiri, pendirian Perusahaan Ritel berjejaring dapat menimbulkan persaingan dan seharusnya memang Pemerintah Daerah Kota Padang mendiskusikan dan mempertimbangkan terkait rencana daerahnya yang berkaitan dengan tenaga kerja lokal, Pemberdayaan UMKM masyarakat lokal dan juga kearifan budaya yang ada disana. Untuk itu dalam kondisinya, Pemerintah akan

mempertimbangkan apakah nantinya perusahaan ritel yang beroperasi di Kota Padang ini akan mengganggu UMKM masyarakat ataukah memang berkontribusi dalam hal perekonomian daerah.

Atas hal itulah yang menyebabkan munculnya suatu tuntutan Pemerintah Daerah terhadap perusahaan ritel yang akan menimbulkan suatu kesepakatan apakah pemerintah daerah memperbolehkan perusahaan itu berdiri ataupun tidak. Ketika memang perusahaan tersebut mampu maka hal ini menjadi hal yang mudah untuk pengurusan secara administrasi, namun apabila sebaliknya ketika perusahaan ritel gagal membuktikan bahwa mereka mampu untuk memenuhi kepentingan daerah maka proses investasi mereka dapat dikatakan tidak berlanjut.

Kedua, Intervensi pemerintah juga dapat dilihat pula dari kebijakan atau program pemerintah dalam hal perlindungan UMKM maupun pasar tradisional yang mana tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Program Pemerintah Kota Padang sendiri adalah dengan menyokong berdirinya pasar lokal baru dan juga adanya revitalisasi dari pasar tradisional yang sudah ada disetiap kecamatan yang ada di Padang sesuai dengan amanat Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 tahun 2016 (Dian Kus Pratiwi SH, 2020) . Selain itu untuk memberikan dukungan terkait UMKM pemerintah daerah menyediakan bantuan peminjaman modal usaha melalui KJKS dan juga pembinaan UMKM oleh tenaga profesional. Untuk itu dapat disimpulkan program pemerintah ini sendiri dapat menghambat pendirian ritel berjejaring dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Padang sendiri lebih memprioritaskan Perusahaan ritel dan UMKM lokal dalam hal peningkatan perekonomian daerahnya. (Novarani, 2022) Sehingga ketika UMKM lokal masyarakat meningkat maka dapat dikatakan masuknya ritel berjejaring juga akan terdorong dan terhambat. (Balqis, 2018)

b) Adanya Kebijakan Pemerintah dalam hal penerapan kriteria pembukaan pasar Ritel

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat sebagai DPRD) merupakan lembaga legislatif yang berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat dengan pemerintah daerah. Namun dalam hal ini DPRD Kota Padang belum mampu untuk menjalankan fungsi legislasinya secara optimal terkait pembentukan regulasi tentang pengaturan pasar di Kota Padang, ada dua kemungkinan yang melatarbelakangi terjadinya kekosongan regulasi ini, antara lain (1) partai politik di Kota Padang tidak menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi, atau (2) isu tentang retail berjejaring bukan menjadi prioritas untuk dibahas. Akibat dari hal tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Padang mengambil langkah untuk menafsirkan sendiri Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan retail berjejaring untuk beroperasi di Kota Padang; yakni retail berjejaringan harus memenuhi kriteria dimana 20% dari barang yang dijual merupakan produk UMKM lokal karena dasar berdirinya perusahaan retail di padang memang dimanfaatkan untuk memasarkan dan mendistribusikan produk UMKM lokal.

Bentuk konkrit perusahaan retail berjejaring yang sukses menembus skema Pemkot Padang adalah Transmart. Alasan yang membuat Transmart mampu beroperasi di pasar Padang karena menggunakan pola perdagangan umum yang dibuktikan dengan dipasarkannya produk UMKM lokal, sementara bagi perusahaan ritel waralaba cenderung sulit karena akan susah bernegosiasi dengan Pemerintah Daerah terkait kemitraan untuk menyerap produk UMKM lokal karena mekanisme pasokan barangnya ditentukan oleh perusahaan pusat, selain itu Pemkot Padang menilai bahwa ritel waralaba tidak membawa

dampak yang signifikan bagi masyarakat Padang sebab profitnya akan diraup oleh perusahaan pusat. Faktor penghambat lain yang membuat Indomart dan Alfamart susah untuk berdiri di Kota Padang juga didukung oleh kekosongan regulasi Perda yang mengatur tentang zonasi prasyarat DPMPTSP untuk menerbitkan Izin Usaha Toko Modern yang menjadi landasan legalitas operasional bagi ritel berjejaring

KESIMPULAN

Pada Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2021 pada pasal 1 ayat 26 menjelaskan secara singkatnya yakni pengertian Toko Swalayan yang mana merupakan sistem pelayanan mandiri yang menjual barang secara eceran. Yang salah satu bentuknya seperti minimarket maupun supermarket. Salah satu Bisnis Ritel berjejaring luas adalah Indomaret dan alfamart, yang mana dalam pendiriannya di Kota Padang direduksi karna dikhawatirkan akan merusak perekonomian daerah dan mengurangi minat beli masyarakat akan UMKM. Tiadanya Indomaret dan alfamart ini disebabkan karena adanya masalah terkait perizinan yang memiliki kriteria persyaratan agar dapat menyajikan produk-produk UMKM lokal dari Padang yang mana pemerintah daerahnya menafsirkan peraturan tersebut dari Permendag No. 18 Tahun 2022 jo Permendag No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah Pemerintah Daerah Kota Padang yang mengintervensi Industri Ritel yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dan juga Adanya Kebijakan Pemerintah dalam hal penerapan kriteria pembukaan pasar Ritel. Sehingga dapat disarankan kepada Perusahaan Ritel berjejaring luas seperti Indomaret maupun Alfamart harus memahami terkait regulasi yang ada di setiap daerah, karna pada dasarnya di setiap daerah memiliki regulasi atau aturan tersendiri terkait perizinan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarillistia, Maria. (2017). Larangan Perizinan Bisnis Ritel Modern di Sumatera Barat. Universitas Sriwijaya.
- Asmara, R. T. Dinamika Proses Agenda Setting Kebijakan Larangan Pasar Berjaring Alfamart Dan Indomaret Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2018. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 1-15.
- Balqis, M. (2018). Faktor-faktor Penghambat Ritel Berjaringan Masuk ke Kota Padang sampai Tahun 2017. *Jurnal Politik*, 3(2), 4.
- Dian Kus Pratiwi SH, M. H. (2020). Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Implikasinya Terhadap Pasar di Sumatera Barat.
- DPMPTSP, Alur Pelayanan Perizinan, diakses dari https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/?page_id=230, Pada Tanggal 17 Maret 2023, Pukul 22.10.
- Farah Fuadona, H. H. W. (2016). Minang Mart Gantikan Alfamart CS di Sumbar. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/khas/minang-mart-gantikan-alfamart-cs-di-sumbar-kearifan-lokal-vs-modal.html>
- Firmanda, M. I. (2017). Eksistensi Ritel Minang Mart Ditinjau dari Aspek Hukum

Persaingan Usaha di Kota Padang. *Universitas Andalas*.

Khairi, Awalul, SE.,MM. (2022). Analisis Industri Ritel di Kota Padang Tanpa Keberadaan Dua Waralaba Ritel Indomaret dan Alfamart. *Jurnal Of Science Education and Management Business*, 1(1),48-53.

Mohammad Iqbal Firnanda. (2017). Eksistensi Ritel Minang Mart Ditinjau Aspek Hukum Persaingan Usaha di Kota Padang. *Universitas Andalas Padang*.

Mulya, Elvira. (2020). Efektivitas Ritel Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal sebagai Alternatif Franchise Di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan widya Praja*, 46(1).

Novarani, Z. S., Myrna. R., & Mahafidin, D. (2022) Implementasi Program Mengenai Pendirian Minang Mart Sebagai Upaya Pemerintah Daerah Memberdayakan Pedagang Tradisional Di Kota Padang. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 385-395.